



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sunan Drajat No. 1 Telp./Fax (0231) 323631

Website: <https://dpmptsp.cirebonkab.go.id> Email: [dispmtsp@cirebonkab.go.id](mailto:dispmtsp@cirebonkab.go.id)

S U M B E R - 45611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON

Nomor : 800/Kep. 40 -DPMPTSP/2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*)  
ATAS KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara yang berkinerja baik, perlu adanya pemberian *reward*;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) perlu ditetapkan kriteria penilaian dan bentuk penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) atas kinerja pegawai di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Perizinan;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kebijakan pemberian Penghargaan (*reward*) dan Hukuman (*punishment*) kepada pegawai atas kinerja pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon;

KEDUA : Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon baik yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara;

KETIGA : 1. Pegawai yang berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai yang di tunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai pegawai terbaik akan memperoleh Penghargaan (*reward*) berupa :

- a. Piagam Penghargaan dan ditetapkan sebagai Pegawai Terbaik;
  - b. Untuk pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara maka nilai akhir tahun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang bersangkutan dinaikan maksimum 2 point pada unsur perilaku kerja, sedangkan untuk petugas yang berstatus Non Aparatur Sipil Negara diberikan nilai pada penilaian kinerja tahunan pegawai yang bersangkutan;
2. Penilaian kinerja sebagai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Terbaik, dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim Penilai yang diangkat oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Unsur yang dinilai pada Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di antaranya adalah :
- a. Menerapkan kode etik pegawai dan standar pelayanan;
  - b. Tingkat kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
  - c. Sikap perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
  - d. Tingkat kepekaan/respon petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
  - e. Tingkat keterampilan petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
4. Penghargaan dilakukan dan diberikan pada triwulan ke III tahun berjalan;

KEEMPAT : Hukuman (*punishment*) disiplin berlaku untuk petugas yang berstatus Aparatur Sipil Negara maupun Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon;

1. Pemberian hukuman disiplin untuk Aparatur Sipil Negara berupa:
  - a. Tidak menjalankan kewajiban dan/atau melakukan larangan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil akan dikenakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah tersebut;

- b. Jenis-jenis hukuman pemotongan tunjangan kinerja yang didasarkan pada laporan penilaian kinerja atasan langsung secara tertulis dan hasil rekapitulasi data absensi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku:
- c. Jenis-jenis hukuman pelanggaran jam kerja untuk Aparatur Sipil Negara, dapat terdiri dari :

| Kelompok   | Jumlah Hari Tidak Masuk Kerja | Sanksi  |
|------------|-------------------------------|---|
| <b>I</b>   | <b>5 – 15 Hari</b>            | <b>Disiplin Ringan</b>                        |
|            | 5 Hari                        | Teguran Lisan                                 |
|            | 6 – 10 Hari                   | Teguran Tertulis                              |
| <b>II</b>  | 11 - 15 Hari                  | Pernyataan Tidak Puas secara tertulis         |
|            | <b>16 – 30 Hari</b>           | <b>Disiplin Sedang</b>                        |
|            | 6 – 20 Hari                   | Penundaan Kenaikan Gaji Berkala               |
|            | 21 – 25 Hari                  | Penundaan Kenaikan Pangkat                    |
| <b>III</b> | 26 – 30 Hari                  | Penurunan Pangkat selama satu tahun           |
|            | <b>31 – 45 Hari</b>           | <b>Disiplin Berat</b>                         |
|            | 31 - 35 Hari                  | Penurunan pangkat selama 3 tahun              |
|            | 36 – 40 Hari                  | Penurunan Jabatan                             |
|            | 41 – 45 Hari                  | Pembebasan Jabatan                            |
|            | ≥ 46 Hari                     | Pemberhentian dengan atau tidak dengan hormat |

- d. Hukuman lainnya sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat bagi Aparatur Sipil Negara;
  - e. Pemberian ataupun pemberlakuan hukuman diberikan kepada pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara selambat-lambatnya 1 bulan sejak ditetapkan melanggar;
2. Pemberian hukuman (*punishment*) kepada Pegawai yang berstatus Non Aparatur Sipil Negara ditetapkan sebagai berikut :
- a. Terlambat masuk kerja dengan kisaran waktu 1-30 menit, dikenakan hukuman berupa pemotongan intensif sebesar 1%;
  - b. Tidak masuk kerja tanpa keterangan (alpa), maka insentif akan dipotong **sebesar** 4%, sebagai bentuk hukumannya;


- c. Apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku atau butir yang terdapat dalam klausul kontrak perjanjian kerja, maka akan dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja secara sepihak atau pemberhentian dengan tidak hormat; dan
- d. Hukuman lainnya sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pemberian ataupun pemberlakuan hukuman diberikan kepada petugas yang berstatus Non Aparatur Sipil Negara selambat-lambatnya 1 bulan sejak ditetapkan melanggar;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 5 Januari 2022

**KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN CIREBON,**



**SUGENG DARSONO. SH, M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620718 198603 1 003

Tembusan :  
Yth. Inspektur Kab. Cirebon.